



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 42 tahun/Bangun Sari, 10 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 01, Desa Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 43 tahun/Long Hubung, 10 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat dahulu di RT 01, Desa Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2001, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/03/II/2001, tanggal 10 Januari 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri semula tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di Camp. Jangau, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Sari, Linggang Bigung;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat tetap dapat bersabar demi mempertahankan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, judi dan main perempuan;
6. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berlaku kasar baik ucapan maupun perbuatan yaitu memukul Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberikan saran/masukan agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan tempat tinggal Tergugat tersebut dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya

Hal 2 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 6 Juli 2018 dan 6 Agustus 2018 telah dipanggil melalui Mass Media Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Nomor : 93/03/1/2001, tanggal 10 Januari 2001, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
- Surat Keterangan Gaib Nomor: 15-08/019/BS/LB/VIII/2018 tanggal 2 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua Rt. 01, Desa Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, bermaterai cukup, dan selanjutnya di beri kode (P.2);

Hal 3 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 01, No. 72, Desa Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena Saksi sebagai Anak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, semula tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di Camp. Jangau, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Sari, Linggang Bigung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat tetap dapat bersabar demi mempertahankan rumah tangga;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan, judi dan main perempuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan tempat tinggal Tergugat tersebut dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal 4 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 01, No. 69, Desa Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri karena Saksi sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, semula tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di Camp. Jangau, dan terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Sari, Linggang Bigung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat tetap dapat bersabar demi mempertahankan rumah tangga;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mabuk-mabukan, judi dan main perempuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan tempat tinggal Tergugat tersebut dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal 5 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tanggal 10 Januari 2001 dan sudah dikarunia 1 anak. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat tetap dapat bersabar demi mempertahankan rumah yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-

Hal 6 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabukan, judi dan main perempuan. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi. Sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan tempat tinggal Tergugat tersebut dengan jelas dan pasti di wilayah Republik, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya, karenanya sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling

Hal 7 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2001 dan sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, judi dan main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, serta tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak Saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis dapat menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, judi dan main perempuan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33

Hal 8 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal 9 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Rabu** tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. MURSYID**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RUMAIDI, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat. ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. AHMAD FANANI, M.H.

Hal 10 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. ARIFIN, S.H., M.H.

Drs. H. M. MURSYID

Panitera,

ttd

RUMAIDI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	920.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.011.000,00

Terbilang : (satu juta sebelas ribu rupiah).

Tenggarong, 14 Nopember 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Hal 11 - 11 Pts. No. 691/Pdt.G/2018/PA.Tgr